



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8938-8947

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Mohd. Yusuf Daeng M^{1✉}, Indra Lamhot Sihombing², Hans R. Hutapea³, Rachman Ma'ruf⁴,
Fradhil Mensa⁵, Musa Sahat Tobing⁶, Richardo Nezar M⁷
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com[✉]

Abstrak

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peran dan besarnya pengaruh kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dipertimbangkan pada tahap penyidikan hingga pembukaan penyidikan, yang setelah itu berkasnya akan diteruskan ke kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah suatu lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan peradilan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta lembaga lain yang dimilikinya selain penegakan hukum. Salah satu hak yang dimaksud adalah hak penyidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2) bersama dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP, jaksa berhak melakukan penyidikan terhadap sejumlah tindak pidana. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua pilar lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan, khususnya fungsi kejaksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan analitis. Penelitian ini akan mengkaji kewenangan penyidikan baik kepolisian maupun kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.*

Abstract

The police is a law enforcement agency that has a very important role in the criminal justice system in Indonesia. The role and extent of influence of the police in the criminal justice system will be considered from the investigation stage until the opening of the investigation, after which the file will be forwarded to the prosecutor's office. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan) is a government institution whose functions are related to the judiciary which exercises state power in the field of prosecution as well as other institutions it has apart from law enforcement. One of the rights in question is the right to investigation. As confirmed in Article 284 paragraph (2) together with Article 17 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, prosecutors have the right to carry out investigations into a number of criminal acts. The police and prosecutor's office are the two pillars of law enforcement agencies in carrying out investigative and prosecution functions, especially the prosecutor's function. The type of research used is normative legal research with case, statutory and analytical approaches. This research will examine the investigative authority of both the police and prosecutors in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Police, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada BAB XII UUD 1945, kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia telah disebutkan dengan jelas. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum (law enforcement). Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000). Meskipun masyarakat masih menginginkan keadilan, salah satu faktor utama yang akan mempengaruhinya adalah penegakan hukum. Lembaga penegak hukum sendiri bergantung langsung pada polisi, menurut hukum. Dalam perkembangannya, kepolisian telah berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia

dalam sistem peradilan pidana(Konar Zuber, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kedudukan Kepolisian Di Indonesia

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara konstitusional ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945. Di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Lebih lanjut mengenai beberapa landasan mengenai kedudukan Kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia ditegaskan di dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,

serta Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Instrumen hukum yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepolisian yang ideal (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018b). Pada dasarnya, kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Indonesia saat ini berada langsung dibawah Presiden.

Jika diperhatikan, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berkedudukan dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pemeliharaan ketertiban, perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdulssalam membagi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
 - 1) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.
- b. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
 - 1) Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang tempat dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
 - 2) Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
- c. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
 - 1) Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menggunakan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);

- 2) Fungsi samapta dan lalu lintas POLRI dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);
- 3) Fungsi brimob POLRI dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku Tindakan anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;
- 4) Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
- 5) Fungsi inteligen POLRI dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, factor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman faktual noncriminal, dan ancaman faktual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).

Jadi, dapat dikatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu instansi pemerintah yang dapat dikatakan mempunyai peranan yang problematis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan perannya, untuk melaksanakannya haruslah mandiri. (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018a).

2. Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negaradi bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden (Imman Yusuf Sitinjak, 2018). Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*). Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang (Audi H. Pondaag & Donna O. Setiabudhi, 2023). Jika kejaksaan independen terhadap pemerintah, maka Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan tidak akan melapor kepada presiden. Jika ya, kepada siapa jaksa

bertanggung jawab? Apabila Kejaksaan berada di bawah yurisdiksi pengadilan atau menjadi bagian dari lembaga peradilan, hal ini tentu saja akan menyebabkan jaksa tidak lagi independen melainkan bergantung pada pengadilan. Dalam bidang penegakan hukum, Jaksa mempunyai kedudukan sentral dan berperan strategis dalam proses penyidikan dan peninjauan kembali di persidangan serta merupakan pelaksana putusan dan putusan Pengadilan (Ali Imron, 2016). Jaksa menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (Marwan Effendy, 2005) Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum (Djunaedi, 2014). Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum

acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan);
- b. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- c. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
- d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
- e. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- g. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu

memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;

h. Melakukan penyeldidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Jaksa memiliki kewenangan dalam hal penyadapan sebagai bagian dari kewenangan Jaksa di bidang intelijen. Adapun pemberian peranan penyadapan tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Debby Jayanti et al., 2022):

- 1) Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 2) Untuk kepentingan intelijen negara;
- 3) Untuk kepentingan peradilan pidana.

Selain itu, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapaun peranan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Sama dengan Kepolisian, Jaksa juga merupakan pranata publik penegak hukum yang di dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan (M. Yuhdi, 2014). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Yohana EA Aritonang et al., 2022). Dengan demikian, Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Perbandingan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaan

Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa terdapat dua peranan penting Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Penyelidik dan Penyidik. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (Pudi Rahardi, 2007).

SIMPULAN

Pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana, banyak aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya adalah polisi. Polisi dapat dianggap sebagai langkah awal dalam berjalannya sistem peradilan pidana karena langkah pertama dalam proses yang akan berlangsung dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, yang meliputi penyidikan, penyidikan yang pada akhirnya berujung pada pengalihan kekuasaan. kasusnya kepada penuntut sebelum dimulainya persidangan. Pada dasarnya kepolisian mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bahkan dapat dianggap sebagai langkah awal berfungsinya sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebaga hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Audi H. Pondaag, & Donna O. Setiabudhi. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. *Lex Administratum*, 11(2), 3.
- Debby Jayanti, Usman, & Ely Sudarti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 673.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 84.
- Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 99.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018a). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4), 46.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018b). KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Lex Administratum*, 6(4), 53.

- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2), 60.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga POLRI Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal UNPAL*, 15(3), 383.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana*. PT Alumni.
- M. Yuhdi. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2), 94.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 25.